

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari kepulauan dengan berbagai suku bangsa yang mempunyai adat istiadat dan agama yang berlainan sebagai warisan budaya bangsa Indonesia yang hidup dan berkembang ditengah pergaulan dunia. Warisan tersebut terus berkembang sepanjang masa sebagai warisan untuk anak cucu bangsa Indonesia dikemudian hari. Salah satu kebudayaan daerah yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Adat Alam Minangkabau yang dianut dan dikembangkan oleh masyarakat Minangkabau sejak dahulu sampai sekarang. Ajaran Adat Alam Minangkabau termasuk ajaran adat yang mempunyai keistimewaan tersendiri.

Masyarakat Adat Minangkabau pada dasarnya terikat dalam satu garis keturunan yang ditarik menurut garis keturunan Ibu yang disebut Matrilineal. Karena keturunan itu hanya dihitung dan ditelusuri menurut garis keturunan Ibu saja. Sistem kekerabatan masyarakat Minang ini masih dipegang teguh oleh masyarakat keturunan Minang sampai sekarang ini.

Pada dasarnya sistem matrilineal bukanlah untuk mengangkat atau memperkuat peranan perempuan, tetapi sistem itu dikukuhkan untuk menjaga, melindungi harta pusaka suatu kaum dari kepunahan, baik rumah gadang, tanah pusaka, dan sawah, ladang. Masyarakat hukum adat zaman dahulu yang masih belum mengenal arti hukum Agraria, pada waktu itu berlaku ketentuan bahwa siapa yang pertama kali membuka suatu lahan dan mendudukinya, maka dialah yang dianggap menjadi pemilik tanah tersebut.

Dalam hal ini untuk pembuktian kepemilikan tanah tidak diperlukan surat-surat secara tertulis, tetapi cukup adanya pengakuan secara lisan dari masyarakat setempat bahwa benar tanah yang bersangkutan telah lama diduduki oleh orang yang bersangkutan sehingga orang

tersebut dianggap sebagai pemiliknya. Pada masyarakat hukum adat dikenal sebuah istilah yang disebut “Hak Ulayat”.

Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan bathiniah, turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Di Sumatera Barat (Minangkabau) khususnya kota Padang sebagian besar tanah yang ada merupakan tanah ulayat. Tanah ulayat dahulunya diperoleh dengan cara penunjukan dari nenek moyang karena mereka telah lama menikmati dan mengolah tanah tersebut atau diperoleh dari pemberian karena sesuatu yang telah dilakukan. Ini semuanya diperoleh tanpa surat menyurat atau secara tertulis, hanya dengan mengetahui batas-batas secara alami dengan tanah milik orang lain.

Kepastian hak atas tanah ulayat kaum yang berlaku secara turun temurun berpegang pada Ranji (Silsilah Keturunan) suatu kaum. Ranji tersebut akan disampaikan oleh mamak kepada kemenakan yang dianggap berperan sebagai pimpinan suatu kaum. Tanah pada penguasaannya haruslah berfungsi sosial dan mempunyai asas kekeluargaan.

Dalam sistem kekerabatan minangkabau, ranji tersebut dibuat dengan menarik garis keturunan ibu, garis keturunan ini juga mempunyai arti pada pewarisan harta pusaka. Dalam pengertian umum harta pusaka ialah sesuatu yang bersifat material yang ada pada seseorang yang mati yang dapat beralih kepada orang lain semata akibat kematiannya itu.¹ Pewarisan harta itu hanyalah dalam arti pemanfaatannya untuk penghidupan. Hasilnya dapat

¹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, 1984, hlm 212

dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan pemindahan hak ditentukan oleh syarat-syarat tertentu.²

Harta pusaka terbagi dua macam yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah segala harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun sesuai dengan pantun sebagai berikut:³

*Biriek-birik tabang ka sasak
Dari sasak turun ke halaman
Dari niniek turun ka mamak
Dari mamak turun ka kamanakan*

Birik- birik terbang ke sasak
Dari sasak turun ke halaman
Dari ninik turun kepada mamak
Dari mamak turun kepada kemenakan

Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka ini dari mamak kepada kemenakan dalam istilah adat disebut juga dengan “*pusako basalin*”. Bagi harta pusaka tinggi berlaku ketentuan adat sebagai berikut:

*Tajua indak dimakan bali
Tasando indak dimakan gadai*

Terjual tidak bisa dibeli
Agunan tidak bisa digadai

Hal ini berarti bahwa *harta pusaka tinggi* tidak boleh dijual. Oleh karena itu *pusako tinggi* sesungguhnya bukan diwariskan dari mamak kepada kemenakan tetapi dari *uo* (nenek) kepada *mande* (ibu) kita dan dari ibu kita kepada saudara perempuan kita.

Harta pusaka rendah adalah segala harta hasil pencaharian dari bapak bersama ibu (orang tua kita) selama ikatan perkawinan, ditambah dengan pemberian mamak dan tungganai kepada kemenakanya dari hasil pencaharian mamak dan tungganai itu sendiri.⁴

² Boestami, Sjafnir Abu Naim dan Rosnida M Nur LC, *Kedudukan dan Peranan Wanita Dalam Kebudayaan Suku Bangsa Minangkabau*, Esa Padang, 1992, hlm 40

³ Amir MS. *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Mutiara Sumber Widya. Jakarta, 1997. hlm 93

⁴ *Ibid.* Amir MS. hlm 94

Menurut adat Minangkabau, harta yang diperoleh suatu kaum atau salah seorang anggota kaum dengan cara apapun, sesudah diturunkan satu kali bergabung dengan harta yang diterimanya dari generasi sebelumnya, maka setiap angkatan generasi terjadilah percampuran harta, sehingga pihak yang menerima harta tersebut dikemudian hari tidak tahu lagi asal usul harta tersebut. Harta yang seperti itulah kemudian akan berubah menjadi harta pusaka tinggi.⁵

Hukum adat Minangkabau menyatakan tidak ada sejangkal tanahpun yang tidak ada mempunya, berapapun luasnya ada penguasanya, baik oleh suatu kaum, suku maupun suatu nagari yang disebut dengan tanah ulayat ataupun oleh perorangan yang merupakan hak pribadi. Minangkabau sebagai salah satu persekutuan hukum atau masyarakat hukum adat secara garis besar mengenal 3 (tiga) macam persekutuan masyarakat yaitu Nagari, Suku dan Kaum.

Nagari menurut Pasal 1 huruf g Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Barat No. 9 dan diubah Perda No. 2 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari menetapkan Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat didalam daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya mempunyai harta kekayaan dan mengurus rumah tangganya dan memilih pimpinan pemerintahanya.

Pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi dasar tentang pemanfaatan dan pendayagunaan tanah tersebut, dimana dalam pasal ini menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bagi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 pada Pasal 2 ayat (1) UUPA

⁵ *Ibid*

menyatakan bahwa “Kekuasaan mengatur pengelolaan bumi,air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Dalam hal ini diketahui bahwa negara hanya sebagai penguasa yang bertujuan untuk mengurus,mengatur dan melindungi.

Undang-undang Pokok Agraria sebagai ketentuan yang mengatur masalah tanah seluruh wilayah Republik Indonesia, menyatakan negara sebagai penguasa atas seluruh wilayah Republik Indonesia. Penguasaan dari negara ini merupakan penguasaan dalam konsep publik karena bersifat mengatur, lebih rinci dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (2), Hak menguasai dari Negara termasuk dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan, bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan runag angkasa.

Dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dikemas dalam dua Pasal yakni Pasal 6 UUPA dan Pasal 3 UUPA. Hak atas permukaan bumi yang disebut dengan tanah tersebut dinyatakan sebagai hak atas tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Hak atas tanah yang dapat diberikan kepada orang-orang secara bersama-sama memunculkan konsep individual hak jika kebersamaan itu kebersamaan yang dapat dibagi-bagi.

Disamping itu ada hak kebersamaan yang tidak dapat dibagi-bagi, hak inilah yang disebut dengan hak komunal atau hak ulayat. Hak ulayat ini merupakan hak asli bangsa Indonesia dengan berbagai sebutan sesuai dengan hak ulayat . Jenis apapun dari hak atas tanah tersebut harus tampil dengan pembatasan fungsi sosial (Pasal 6 UUPA).

Meskipun secara tegas UUPA mengakui adanya Hak ulayat (Pasal 3), namun tidak ditindaklanjuti dengan ketentuan organik sehingga dalam prakteknya sering menimbulkan konflik. Hal ini terutama dikaitkan dengan keinginan untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah melalui pendaftaran tanah (Pasal 19 UUPA). Didalam UUPA Untuk memberikan kepastian hukum menyangkut hak atas tanah maka dilakukan pendaftaran diseluruh Indonesia.

Negara bertugas menyelenggarakan pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh pemerintah bagi kepentingan rakyat dalam upaya memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan. Sebagian kegiatannya yang berupa pengumpulan data fisik tanah yang haknya didaftar, hasilnya memerlukan pengesahan pejabat pendaftaran yang berwenang karena akan digunakan sebagai alat bukti yang dimiliki seseorang atas suatu obyek tanah.

Jaminan kepastian hukum ini tercantum dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria dinyatakan bahwa yang mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Pemerintah.⁶ Pasal 19 ayat (3) UUPA menyebutkan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial-ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraanya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.⁷ UUPA menetapkan bahwa bagi rakyat tidak mampu dibebaskan dari biaya pendaftaran tanah. Hal ini ditegaskan dalam pasal 19 ayat (4) yaitu “ Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran tanah yang termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut”.⁸

Sesuai dengan Pasal 19 UUPA jo Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah ini bertujuan antara lain:

⁶ Urip Santoso, “*Hukum Agraria*”, cet 1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm 295

⁷ *Ibid.* Urip Santoso. hlm 296

⁸ *Ibid.*

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar.
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Pelaksanaan dari pendaftaran tanah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum yang kuat bagi pemilik hak atas tanah tersebut harus berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- 1) Asas Sederhana maksudnya agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah.
- 2) Asas Aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.
- 3) Asas Terjangkau maksudnya keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan.
- 4) Asas Mutakhir maksudnya kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir, untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari.
- 5) Asas Terbuka maksudnya perlunya pemeliharaan data pendaftaran tanah secara terus menerus dan berkesinambungan agar data yang tersimpan dikantor pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata dilapangan dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data benar setiap saat

Pendaftaran tanah harus dilaksanakan seteliti mungkin dengan menghormati hak-hak adat daerah atau desa. Karena pentingnya pendaftaran tanah tersebut, maka baik petugas pendaftaran maupun masyarakat diminta untuk saling membantu agar tercapai apa yang menjadi tujuan pokok dari pendaftaran tanah itu sendiri.⁹

Dalam rangka mewujudkan kehadiran Negara di bidang pertanahan dengan memberikan jaminan kepastian hukum Hak Atas Tanah sebagai bukti hak kepemilikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu dirasa perlu untuk dilakukan percepatan pendaftaran tanah untuk mengejar persentase tanah terdaftar yang masih di bawah 50% hingga saat ini. Salah satu cara yang ditempuh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah melalui program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap .

Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menargetkan seluruh jengkal tanah di Indonesia telah terdaftar pada tahun 2025. Di Sumatera Barat, PTSL tahun ini

⁹ Mujiono, "Hukum Agraria", Liberty, Yogyakarta 1992, hlm. 24

menyasar 65.000 pendaftaran sertifikat, yang diawasi pelaksanaannya oleh Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kanwil ATR/BPN) Sumatera Barat.¹⁰ Kota Padang mendapatkan kuota PTSL sebanyak 20.000 bidang sertifikat tanah, dibagi di dua kecamatan yaitu Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Kecamatan Lubuk Begalung (Lubeg) yang masing-masing kecamatan mendapatkan 10.000 bidang sertifikat tanah¹¹

Kecamatan Bungus Teluk Kabung berada dalam jarak 12 KM dari pusat kota dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Luas 100,78 KM², yang terdiri dari 6 Kelurahan diantaranya :

1. Kelurahan Bungus Barat
2. Kelurahan Bungus Selatan
3. Kelurahan Bungus Timur
4. Kelurahan Teluk Kabung Selatan
5. Kelurahan Teluk Kabung Tengah
6. Kelurahan Teluk Kabung Utara

Penggunaan lahan untuk perkebunan sangat dominan di Kecamatan ini yang meliputi 27,73 persen dari total luas wilayah Kecamatan. Sebahagian besar areal perkebunan ini berdampingan dengan kawasan hutan lindung. Tanah ulayat kaum dalam masyarakat minangkabau khususnya di Kecamatan Bungus Teluk Kabung kota Padang dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan tanah pusaka tinggi (*tanah pusako tinggi*) yaitu tanah milik adat yang dimiliki secara bersama. Tanah ulayat kaum ini didaftarkan oleh anggota kaum melalui program Pendaftaran tanah sistematis lengkap tanpa diketahui oleh mamak kepala waris yang nantinya menjadi permasalahan atau sengketa, baik yang berasal dari anggota kaum itu sendiri maupun diluar anggota kaum.

¹⁰: //harianhaluan.com/mobile/detailberita/66777/ptsl-bukan-bagibagi-tanah-sumbar-dijatah-65000-sertifikat&ei=KOf5X1Fl&lc=id- di akses tanggal 8 november 2017, pukul 09.30 WIB

¹¹ persadanews.com/atr-bpn-kota-padang-dapatkan-20-000-kuota-ptsl-dari-kementerian-agraria-dan-tata-ruang-badan-pertanahan-nasional/ di akses tanggal 8 november 2017, pukul 09.40 WIB

Berdasarkan uraian-uraian diatas menarik untuk diadakan penelitian dan membahas pendaftaran tanah khususnya pendaftaran tanah ulayat kaum yang dilaksanakan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Untuk itu dicoba mengangkatnya dalam sebuah Tesis yang berjudul **“PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH ULAYAT KAUM MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang masalah diatas perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Bungus Teluk Kabung

C. Tujuan Penelitian

Beranjak dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Bungus Teluk Kabung
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Bungus Teluk Kabung

D. Manfaat Penelitian

Didalam melakukan penelitian ini penulis mengharapkan ada manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat penulisan ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian ilmiah, sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk tesis.
- b. Dapat ilmu pengetahuan, khususnya yang diperoleh dibanku perkuliahan yang merupakan hukum positif dan menghubungkan dengan fakta yang dijumpai secara praktis dilapangan.
- c. Memperluas wawasan dibidang hukum, khususnya mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan kontribusi kepada pihak yang terkait terutama Badan Pertanahan Nasional, Masyarakat dan Kerapatan Adat Nagari , khususnya mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
- b. Untuk menambah khasanah bacaan dalam masyarakat tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran Penulis secara Komprehensif dan seksama pada Perpustakaan Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang mengenai masalah Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Jika ada tulisan yang sama dengan yang ditulis oleh Penulis sehingga diharapkan tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya yaitu :

1. Tesis DESI SANDRA, NIM 1320123006, Program Pasca Sarjana Kenotariatan Universitas Andalas, dengan Judul “Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Untuk Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Kota Bukittinggi” dengan rumusan masalah :
 - a. Bagaimana proses pembuatan alas hak dalam pendaftaran tanah ulayat kaum di kota Bukittinggi?.
 - b. Bagaimana proses pendaftaran tanah ulayat kaum untuk kepastian hukum hak atas tanah di kota Bukittinggi?.
 - c. Bagaimana upaya mempertahankan status tanah ulayat kaum setelah didaftarkan?.
2. Tesis IKHWAL FADLI, NIM 1420123042 Program Pasca Sarjana Kenotariatan Universitas Andalas, dengan Judul “Konversi Hak Atas Tanah Ulayat Kaum Menjadi Hak Milik Berdasarkan Alas Hak Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah di Kota Padang” dengan rumusan masalah :
 - a. Apakah alasan anggota kaum suku koto turun dari Solok megkonversikan tanah ulayat kaum tersebut menjadi hak milik?.
 - b. Bagaimana cara membuatkan alas hak surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ulayat kaum guna pendaftaran tanah menjadi hak milik di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kecamatan Kuranji?.
 - c. Bagaimana proses konversi hak atas tanah ulayat kaum menjadi hak milik di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang?

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Sebagai pedoman untuk mengantarkan penelitian dengan menggunakan variabel konsep, asas, norma, temuan penelitian terdahulu yang saling berkaitan sehingga menghasilkan model, ajnalisi sebagai kontribusi teoritis untuk melakukan penelitian.¹²

¹² Suratman dan H.Philipus, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta Bandung, 2014, hlm 104

Pemikiran yang ilmiah dituntut pada bagian ini, utamanya guna menyusun kerangka teoritik berdasarkan kajian pustaka sebagai desain pemikiran yang menjadi dasar dan kerangka dalam memecahkan penelitian.¹³

Kata teori dalam teori hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pandangan, pendapat dan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian, sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat dikaji (Gijssels, 1982 : 134).¹⁴ Teori digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, kemudian untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.¹⁵ Teori hukum mempersoalkan apakah sosiologi hukum atau dogmatik hukum harus dipandang sebagai ilmu empirik yang bersifat deskriptif atau tidak.¹⁶ Sejalan dengan hal diatas, maka terdapat beberapa teori yang akan digunakan dalam tulisan ilmiah berupa tesis ini. Teori tersebut adalah:

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan Pemerintah. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah

¹³ Tim Penyusun Pedoman Penelitian dan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, UB Press Malang, 2010, hlm 7

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Edisi Edisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm. 4

¹⁵ Otje Salman dan Anton F, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Press, Jakarta, 2004, hlm. 21

¹⁶ Salim HS dan Erlies, Septiani Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm 5

diputuskan.¹⁷ Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan, begitu datang hukum maka datanglah kepastian.¹⁸

Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim, misalnya, sedapat mungkin merupakan *resultante* dari ketiganya.¹⁹ Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang, apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan “*Algemeen Regels*” (peraturan/ketentuan umum). Dimana peraturan/ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum.

Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap bathin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap bathin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Namun demikian dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di suatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum.

Dari apa yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi jaminan tersendiri bagi manusia dalam melakukan suatu hubungan hukum, sehingga manusia merasa aman dalam bertindak. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, teori kepastian hukum menandai landasan bagi pemegang sertifikat hak milik dimana asal muasal tanah tersebut

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm 158

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Catatan Kritis *Tentang Pergaulan Manusia dan Hukum*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2007, hlm 85

¹⁹ Darji Darmodihaxjo dan Shidana, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaiman Filsafat Hukum di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta., 2008, hlm 155

adalah tanah ulayat, yang harus jelas sejarah tanah tersebut supaya tidak ada tuntutan terhadap tanah tersebut oleh orang yang mempunyai hak keperdataan dengan tanah tersebut. Tujuan memberikan jaminan kepastian hukum merupakan tujuan utama dalam pendaftaran tanah sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 19 UUPA.²⁰

b. Teori Keadilan

Mencermati masalah banyaknya gugatan sertifikat yang diterbitkan dengan cara melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum atau tidak berdasarkan hukum, serta merugikan pemilik tanah yang sebenarnya, maka pengadilan adalah jalan terakhir untuk meminta hak atas tanahnya dikembalikan kepada pemilik tanah yang sebenarnya. Pengadilan memiliki peranan untuk mewujudkan keadilan.

Dalam teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, keadilan akan terjadi apabila kepada seseorang diberikan apa yang menjadi miliknya. Seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga adalah orang yang tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil. Jadi, keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapa pun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum.²¹

Hal tersebut sejalan dengan konsepsi keadilan dari Hans Kelsen, yang menurutnya perubahan makna konsep keadilan berjalan seiring dengan kecenderungan untuk menarik masalah keadilan dari bidang pertimbangan nilai subjektif yang tidak terjamin, dan untuk menegakkannya atas dasar yang kokoh dari suatu tata sosial tertentu "keadilan" menurut pengertian ini adalah legalitas; suatu peraturan umum adalah "adil" jika benar-benar diterapkan pada semua kasus yang menurut isinya, peraturan ini harus diterapkan. Suatu peraturan umum adalah "tidak adil" jika diterapkan kepada suatu kasus dan tidak diterapkan

²⁰ *Op. Cit*, Urip Santoso, hlm. 292

²¹ *Ibid.* Dardji Darmodiharjo dan Shidarta, hlm. 167.

pada kasus lain yang sama. Ini tampak "tidak adil" tanpa memperhatikan nilai dari peraturan umum itu sendiri, yang penerapannya sedang dipertimbangkan.²² Keadilan dalam arti legalitas, adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tata hukum positif, melainkan dengan penerapannya.

Orientasi ide keadilan justru mengimplikasikan bahwa setiap sengketa apa pun termasuk sengketa sertifikat, yang timbul harus diselesaikan dengan berorientasi pada ide keadilan dan bukan paksaan. Penyelesaian sengketa sertifikat menuntut agar menyediakan cara-cara untuk secara optimal membawa suatu masalah ke suatu penyelesaian perselisihan berdasarkan ide keadilan.²³

Jerome Frank seorang tokoh dari konsep keadilan mengatakan, bahwa jangan sampai terjebak perangkap bahwa seolah-olah dalam hukum yang diumumkan akan mendapatkan keseragaman pemahaman melalui susunan kata-kata dari ketentuan-ketentuan.²⁴ Di sini para hakim harus menentukan apa yang adil dan tidak adil yang diterapkan kepada para pihak yang berperkara dalam situasi tertentu.

Hal tersebut berarti, konsep keadilan diperlukan pada saat pengambilan keputusan setelah lahir sengketa. Dalam hal ini, keadilan berarti merupakan suatu hasil yang diperoleh melalui suatu putusan. Putusan yang dihasilkan tentulah bersumber pada kaidah normatif hukum. Rumusan ini menjadi jelas apabila melihat putusan pengadilan yang selalu berkepalanya *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Isi putusannya merupakan penerapan asas-asas hukum yang berkaitan dengan perkara yang diselesaikannya.²⁵ Dalam pandangan Thomas Aquinas, suatu hukum disebut adil jika hukum tersebut dapat berfungsi efektif dalam menjamin atau melindungi hak-hak subjek yang diaturnya, termasuk yang

²² *Op.cit* Adrian Sutedi, hlm 24

²³ Franz Magnis Suseno, *Berfilsafat Dari Konteks*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 214 dan 215.

²⁴ Stanislaus Atalim, *Konflik Antara Keadilan dan the rule of law*, Era Hukum, No. 2/th.1/Okttober 1994, hlm.2

²⁵ *Op cit*, Adrian Sutedi, hlm 24

diatur dalam hukum positif. Keadilan merupakan "kehendak yang ajek dan kekal di antara satu orang dan sesamanya untuk memberikan segala sesuatu yang menjadi haknya.

Definisi ini memberikan gambaran hubungan antara "hak dan keadilan" hak yang dimiliki setiap manusia. Hak-hak dan keadilan tersebut juga terkait dengan hak hukum sebagai suatu kepentingan yang dilindungi hukum atau suatu kehendak yang diakui. Meskipun peraturan hukum tidak dapat, menciptakan tetapi menjamin hak-hak dan keadilan, maka peraturan hukum tersebut tidak pula dapat menghapus hak-hak dan keadilan yang ada. Ini berarti, tidak mungkin secara logis untuk menghapus hak milik pribadi atas benda-benda yang merupakan hak absolut (mutlak), di mana pemilik mempunyai suatu hak untuk menuntut dari setiap orang agar tidak mengganggu kepemilikan atas harta kekayaannya. Demikian juga peraturan perundang-undangan tidak dapat mencabut dari seseorang individu suatu hak kepemilikan tertentu menyangkut miliknya.

Hak-hak atas benda (termasuk tanah) yang mutlak merupakan hak-hak perorangan yang paling utama. Setiap pelaku pelanggaran dari suatu hak atas tanah sebagai hak yang mutlak dapat diberikan keleluasaan untuk menuntutnya terhadap para pelanggar melalui pengadilan agar hak-haknya diberikan dengan menuntut penghukuman pelanggar dan haknya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban. Dipersenjatai dengan putusan hakim, dan selanjutnya dapat menugaskan jurusita untuk melaksanakan suatu putusan hakim tersebut berdasarkan undang undang. Dengan putusan hakim yang berisikan penghukuman tentunya diperoleh kepastian hukum. Antara pihak-pihak yang bersengketa harus selalu diberikan putusan yang adil.²⁶

Dalam keadaan yang demikian kepastian hukum sangat diperlukan. Apabila tidak konsisten menjalankan peraturan dan memperlakukan seseorang atau masyarakat dengan

²⁶ J.P.H Suijling, *Hak-hak Subjektif dalam Hukum Perdata dan Hukum Publik*, (Bnadung: Armico, 1985), hlm. 13-17 dan 22-23, Terjemahan Hoesein Soemdireja

tidak adil, maka peraturan hukum akan sangat membantu anggota masyarakat karena hukum diterapkan secara pasti dan konsisten, meskipun tidak adil.

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kekeliruan, kesalahan dan perbedaan pengertian mengenai berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan beberapa kerangka konseptual yang berhubungan dengan judul yang diangkat diantaranya :

a. Pendaftaran Tanah

Dalam pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan yang dimaksud dengan Pendaftaran Tanah adalah:

“Suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian data, pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun, data-data tertentu yang membebaninya”.

b. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dimaksud dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

c. Tanah Ulayat

Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak

Ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui "sepanjang menurut kenyataannya masih ada".

Dengan demikian, tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataan masih ada, misalnya dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat bersangkutan atau kepala adat bersangkutan maka. Sebaliknya, tanah ulayat dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya tidak ada atau statusnya sudah berubah menjadi "bekas tanah ulayat".

Menurut ajaran adat Minangkabau pengertian antara tanah dengan ulayat dipisahkan. Pemisahan ini dilatar belakangi dengan dianutnya asas terpisah horizontal yang dalam Bahasa Belanda disebut *Horizontale splitzing*. Dengan dianutnya asas terpisah horizontal ini mempunyai arti bahwa tanah ulayat tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain. Masyarakat adat hanya dapat menikmati hasil tanah yang disebut ulayat.

Menurut pasal 1 angka (7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Tanah Ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat.

Minangkabau sebagai salah satu persekutuan hukum atau masyarakat hukum adat secara garis besar mengenal 3 (tiga) macam persekutuan yaitu Nagari, Suku, dan Kaum. Ketiga persekutuan hukum tersebut masing-masing memiliki harta kekayaan materil berupa tanah ulayat. Nagari memiliki Tanah Ulayat Nagari, yang disebut Hak Ulayat Nagari, Suku

mempunyai Tanah Ulayat Suku yang disebut Hak Ulayat Suku, dan Kaum memiliki Tanah Ulayat Kaum yang disebut dengan Hak Ulayat Kaum.

d. Tanah Ulayat Kaum

Tanah Ulayat Kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya dan merupakan hak semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatanya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris.

e. Kaum


Kaum menurut Syahrial Thaher adalah suatu kelompok keluarga besar yang terdiri dari orang-orang yang satu keturunan atau berasal dari seorang leluhur (nenek moyang) perempuan menurut garis keturunan ibu. Diminangkabau terdapat dua macam bentuk masyarakat Hukum yaitu:

1. Masyarakat Hukum yang didasarkan kesamaan garis keturunan yakni dari ibu (matrilineal). Masyarakat hukumnya disebut dengan kaum dan atau suku.
2. Masyarakat hukum yang didasarkan kepada kesamaan wilayah tempat tinggal, masyarakat hukumnya disebut Nagari.

Masing-masing masyarakat hukumnya memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kaum

- a. Memiliki tata susunan yang tetap, yaitu terdiri dari beberapa bagian yang disebut jurai atau rumah, selanjutnya jurai terdiri dan beberapa ibu yang mempunyai anak baik anak laki-laki maupun perempuan
- b. Memiliki pengurus sendiri, yaitu dikepalai oleh seorang laki-laki tertua yang disebut Kepala Waris atau Tunganai.
- c. Memiliki harta kekayaan sendiri (harta pusaka) yang diurus oleh Mamak Kepala Waris



2. Suku

- a. Memiliki tata susunan yang tetap, yaitu terdiri dari beberapa bagian yang disebut kaum atau paruik selanjutnya paruik terdiri dari beberapa jurai
- b. Memiliki pengurus sendiri, yaitu dikepalai oleh Penghulu Suku
- c. Memiliki Harta kekayaan sendiri berupa tanah ulayat suku

3. Nagari

- a. Memiliki tata susunan yang tetap yaitu terdiri dari beberapa bagian yang disebut suku, selanjutnya suku terdiri dari beberapa kaum.
- b. Memiliki pengurus sendiri, yaitu dikepalai oleh Wali Nagari
- c. Memiliki harta kekayaan sendiri serupa Tanah Ulayat Nagari

Faktor Genealogi yang dipakai sebagai dasar dari Organisasi masyarakat Minangkabau yaitu faktor Genealogi yang dilihat dari keturunan ibu, yang biasa disebut dengan istilah matrilineal yaitu kekerabatan menurut garis keturunan ibu, antara lain:

1. Samande/Sainduak, yaitu orang-orang yang berasal dari seorang ibu dan bisa terjadi berlainan bapak.
2. Jurai yaitu keluarga yang sedapur, karena tiap-tiap wanita yang telah kawin mendirikan tungku-tungku baru untuk memberi makan anak-anaknya. Gabungan dari beberapa samande/sainduak yang lain bersama-sama bergabung merupakan satu jurai.
3. Paruik/kaum yaitu satu keluarga besar (*family*) yang dihitung dari garis ibu yang biasanya meliputi lima generasi yang dikepalai oleh Kapalo Paruik atau Penghulu Andiko Ketek atau Mamak Kepala Waris.
4. Suku yaitu kesatuan masyarakat yang anggota-anggotanya satu sama lain saling berhubungan dalam pertalian darah dilihat dari garis keturunan ibu atau dalam istilah Minangkabau disebut badunsanak (bersaudara) yang dikepalai oleh seorang penghulu suku atau Penghulu Andiko Gadang. Hal ini telah dikisahkan oleh pepatah :

Malu nan indak dapek diagiah

Suku nan indak dapek dianjak

Pepatah ini menunjukkan hubungan yang erat diantara suku yang senama, karena malu yang diderita suatu suku pun dirasakan oleh suku lain yang senama (karena mereka seketurunan).

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka konseptual penulisan ini meliputi Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum secara PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang.

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara untuk menemukan jawaban akan sesuatu hal. Cara penemuan jawaban tersebut sudah tersusun dalam langkah-langkah tertentu yang sistematis. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karna penelitian untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, dengan mengadakan analisa dan konstruksi. Penelitian (*research*) dapat diartikan pencarian kembali yang bernilai edukatif.

Dengan demikian setiap penelitian berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada keraguan dan tahap selanjutnya berangkat dari keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis (jawaban yang dianggap, hingga dapat dibuktikan sebaliknya).²⁷ Mengenai penelitian, Bambang Sunggono berpendapat bahwa penelitian pada dasarnya merupakan “ suatu upaya pencarian ” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap objek yang mudah dipegang tangan.²⁸

Upaya memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik, sehingga tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, maka penulis mengumpulkan dan memperoleh data dengan metode penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 19

²⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 27

Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Pengertian yuridis disini dimaksudkan bahwa dalam meninjau dan menganalisis hasil penelitian digunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. Sedangkan pengertian empiris adalah penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum yang ada dimasyarakat.²⁹ Oleh karena itu data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder dalam Peraturan Perundang-Undangan dan kenyataan dilapangan.

Metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian dilapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.³⁰

Aspek yuridis digunakan sebagai dasar atau acuan dalam menilai atau menganalisa permasalahan berdasarkan aspek hukum yang berlaku, yaitu dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum mengenai Pendaftaran tanah, serta peraturan terkait dibawahnya yang mempunyai korelasi dengan penelitian ini Sedangkan pendekatan empiris yaitu dengan melakukan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung kelapangan mengenai segala sesuatu yang terkait dengan pendaftaran tanah ulayat kaum secara Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif analitis yang bisa memberikan gambaran yang luas tentang pemecahan masalah dengan cara memaparkan objek yang diteliti sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta aktual pada saat sekarang, tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data-data tersebut. Norma-norma hukum tanah nasional digambarkan dalam kaitan terhadap teori

²⁹ *Ibid*, Soerjono Soekamto, hlm 13-14

³⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalimis Indonesia, Jakarta, hlm 52

hukum dan praktek Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Secara Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

3. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan tipe penelitian yang digunakan, maka data-data yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh melalui *Field Research*, yaitu melalui penelitian lapangan, yang kemudian ditambah dengan data yang diperoleh melalui *Lybrary Research*.

Jenis Data Yang Dipergunakan Dalam Penelitian Ini Adalah :

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

Data primer ini diperoleh melalui wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tapi tidak tertutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung. Wawancara dilakukan dengan pihak berwenang dan terkait serta berkompeten dalam bidang hukum agraria, khususnya terhadap persoalan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari:


1. Bahan-bahan hukum primer

a) Undang-undang Dasar 1945

b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

d) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.



- e) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- f) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari
- g) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
- h) Buku-buku atau literatur penunjang dalam penulisan Tesis ini

- 2. Bahan-bahan hukum sekunder berupa bahan yang berkaitan atau berhubungan erat dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti hasil penelitian, karya ilmiah.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : kamus dan *encyclopedia*

4. Alat Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam Penelitian ini dikumpulkan melalui :

- a. Studi Dokumen

Pada tahap ini penulis akan mempelajari dan menelaah beberapa dokumen yang ada dan tersedia di Badan Pertanahan Nasional kota Padang, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat dan Kecamatan Bungus Teluk Kabunng. Studi dokumen merupakan tahap awal dalam menganalisa kasus ini, seperti telaah peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, serta mengumpulkan dokumen/berkas perkara yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

- b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur, yaitu dengan membuat daftar pertanyaan pokok dan pertanyaan lanjutan disusun sesuai dengan perkembangan wawancara.

5. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian lapangan, data primer diperoleh melalui wawancara langsung yang terarah dan berurutan dengan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

Populasi penentuan sampling dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu dengan memilih dan menentukan beberapa orang dari populasi yang ada, dengan pertimbangan pihak-pihak yang dijadikan sebagai responden tersebut menurut keyakinan peneliti dapat memberikan informasi atau data yang representatif terkait dengan objek penelitian.

6. Pengolahan dan Analisis Data.

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan proses editing, sehingga akan disusun secara sistematis dan mempermudah mendapatkan kesimpulan. Selanjutnya, penulis melakukan analisis kualitatif, yaitu dengan menilai berdasarkan peraturan Perundang-Undangan, teori, logika untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban hukum terhadap rumusan masalah.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis ini terdiri dari empat bab dan masing-masing bab terdiri atas sub bab sesuai dengan permasalahan dan materi yang diteliti yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini memuat tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang 1. Tinjauan Tentang Pendaftaran Tanah yang terdiri dari Pengertian Pendaftaran Tanah dan Peraturan yang Mengaturkannya, Dasar Hukum Pendaftaran Tanah, Tujuan dan Asas Pendaftaran Tanah, Objek Pendaftaran tanah, Sertipikat sebagai Tanda Bukti Hak, Sistem Publikasi dalam Pendaftaran tanah, Pendaftaran Tanah Secara Sistematis dan Sporadik. 2. Tinjauan Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Pengertian dan Dasar Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Ruang Lingkup dan Tujuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Obyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) , Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Sumber Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 3. Tinjauan tentang Tanah Ulayat terdiri dari Pengaturan Tanah Ulayat, Pengertian Tanah Ulayat, Jenis-Jenis Tanah Ulayat, Asas-asas Hukum Tanah Ulayat di Minangkabau, Subjek Tanah Ulayat di Minangkabau.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan Penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari Penulis sebagai sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak

